



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertenun, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Ed tanggal 12 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 30 Juni 1996 di [REDACTED] Kabupaten Ende, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama [REDACTED] karena saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dengan mas kawin berupa baju Ende, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Hal 1 dari 11 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] [REDACTED] namun telah meninggal dunia tahun 2016;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor: Pem.140/150/DSN/IX/2018 tanggal 07 September 2018 dan Nomor: Pem.140/151/DSN/IX/2018 tanggal 07 September 2018. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 11 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 1996 di Desa Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, adalah sah menurut Hukum Islam;

3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengadilan Agama Ende pada tanggal 14 September 2018, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir in person di persidangan, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, identitas Pemohon I dan Pemohon II adalah benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, maka Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], Nomor 5308170205700001 tanggal 23 Februari 2012 yang aslinya terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], Nomor 5308174510730001 tanggal 08 Juli 2012 yang aslinya terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Hal 3 dari 11 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-Saksi:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena masih satu kampung;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 30 Juni 1996 di Desa Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ndori, dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II bernama [REDACTED] karena saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa adapun mas kawinnya adalah sebuah baju Ende dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Woge Wasa dan Wara Wasa;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah secara Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan semenda;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] namun sudah meninggal dunia tahun 2016;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 11 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II, demikian pula Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;
2. [REDACTED]u, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga rumah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 30 Juni 1996 di Desa Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ndori, dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II bernama [REDACTED] karena saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa adapun mas kawinnya adalah sebuah baju Ende dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah secara Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan semenda;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;

Hal 5 dari 11 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] namun sudah meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II, demikian pula Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka untuk mengistbatkan perkawinannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ende sebagaimana bukti P.1 dan P.2 maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 30 Juni 1996 yang dilaksanakan di Desa Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, sedangkan

Hal 6 dari 11 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa mereka berdua telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1996 di Desa Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama [REDACTED] karena saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama [REDACTED], disertai mas kawin berupa sebuah baju Ende;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah, kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi karena kekhususan perkara ini. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II dari Para Pemohon masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1996 di Desa Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama [REDACTED] karena saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama [REDACTED], sedangkan mas kawin berupa baju Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1996 di Desa Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama [REDACTED]

Hal 7 dari 11 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ karena saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, 2 (dua) orang saksi nikah bernama ██████████, serta mas kawin berupa baju Ende;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut juga masing-masing menerangkan bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri, Para Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juni 1996 di Desa Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama ██████████ karena saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan saksi nikah bernama ██████████, serta mas kawin berupa baju Ende;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri;
4. Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal 8 dari 11 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Juni 1996 di Desa Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ndori, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama [REDACTED] karena saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, serta dua orang saksi nikah bernama Woge [REDACTED], dengan mas kawin berupa baju Ende;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan selama perkawinannya hingga memiliki seorang anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf e memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum para Pemohon angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Hal 9 dari 11 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum para Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing pasangan suami istri memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Para Pemohon tanggal 30 Juni 1996 di Desa Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, dapat disahkan. Dengan demikian Para Pemohon dapat segera mengurus penerbitan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Ed tanggal 08 Oktober 2018 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1996 di Desa Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., MH** dan **Amirullah Arsyad, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

Hal 10 dari 11 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Mustajib, SHI** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd

Irwahidah MS., S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Ttd

Amirullah Arsyad, SHI., MH.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Panitera,

Ttd

Mustajib, SHI

Perincian Biaya Perkara: **NIHIL**

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya

Ende, 08 Oktober 2018

Panitera,

Mustajib, SHI

Hal **11** dari **11** Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)